

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR: 5 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENERTIBAN KAWASAN HUTAN
BERHUBUNGAN DENGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
TANAH MILIK DI KAWASAN HUTAN**

***LEGAL REVIEW OF PRESIDENTIAL REGULATION NO. 5 OF 2025 ON
THE TASK FORCE FOR FOREST AREA CONTROL IN RELATION TO
THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AND LAND OWNERSHIP IN
FOREST AREAS***

Fakhry Firmanto, Hafiz Sutrisno dan Endah Cahyani

Universitas Pahlawan

Korespondensi Penulis : fakhryfirmanto@universitaspahlawan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Firmanto, Fakhry, Hafiz Sutrisno dan Endah Cahyani. *Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Berhubungan dengan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Milik di Kawasan Hutan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini secara kritis mengkaji Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Penegakan Disiplin Kawasan Hutan dan dampaknya terhadap Komunitas Hukum Adat serta pemilik lahan swasta. Melalui perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis, studi ini menganalisis ketegangan antara “disiplin” yang dipimpin negara dan hak konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut berisiko memprioritaskan pemetaan formalistik daripada keadilan substansial, yang berpotensi melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Hasil Penelitian ini mengidentifikasi kekurangan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang memiliki sertifikat. Studi ini merekomendasikan pendekatan restoratif, yang mengintegrasikan verifikasi hak dan pemetaan partisipatif untuk memastikan bahwa tata kelola hutan selaras dengan keadilan agraria.

Kata Kunci: Hutan, Masyarakat Adat, Satuan Tugas

ABSTRACT

This research critically examines Presidential Regulation Number 5 of 2025 regarding the Forest Area Discipline Task Force and its impact on Indigenous Law Communities and private landholders. Through philosophical, sociological, and juridical lenses, the study analyzes the tension between state-led "discipline"

and constitutional rights. Findings suggest that the regulation risks prioritizing formalistic mapping over substantive justice, potentially violating the landmark Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012. Furthermore, it identifies a deficit in legal certainty for titled landholders. The study recommends a restorative approach, integrating rights verification and participatory mapping to ensure that forest governance harmonizes with agrarian justice and human rights.

Keywords: *Forest, Adat Society, Task Force*

A. PENDAHULUAN

Lanskap hukum sektor kehutanan Indonesia telah lama ditandai oleh ketegangan yang terus-menerus antara tuntutan pembangunan negara dan hak-hak dasar masyarakat adat (Masyarakat Hukum Adat/MHA) serta pemilik lahan swasta.¹ Penelitian ini berfokus pada penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, sebuah instrumen kebijakan yang secara teoritis dirancang untuk mengatasi tumpang tindih administratif dan pelanggaran ilegal di kawasan hutan negara.

Dari sudut pandang filosofis, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat tertanam dalam konsep Hak Menguasai Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.² Namun, wewenang ini tidak mutlak. Secara filosofis, wewenang tersebut dibatasi oleh “Doktrin Kepercayaan Publik,” yang mewajibkan negara bertindak sebagai wali amanat untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Pengantar Perpres 5/2025 menuntut penyelidikan filosofis mendalam mengenai apakah “penertiban” berfungsi sebagai alat keadilan restoratif ataukah hanya memperkuat paradigma hukum positivis yang memprioritaskan keseragaman birokrasi di atas klaim moral dan historis rakyat. Dengan perspektif Lockean tentang kepemilikan (di mana pekerjaan dan kependudukan jangka panjang menetapkan hak pra-politik),³ regulasi ini menghadapi krisis legitimasi jika gagal mengakui bahwa banyak “kawasan hutan” sebenarnya adalah ruang hidup kuno yang mendahului negara Indonesia modern.

¹ A. Sekarmadji, dkk., *Rechtsverwerking in Indonesia: How Land Ownership Can Be Lost under Customary Law*, PETITA, Vol.10, No.2 (Desember 2025), p.926.

² Suyono Sanjaya dan Yuniar Rahmatiar, *Dasar-Dasar Hukum Agraria*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2024, p.52

³ Niklas Angebauer, *Property and apital in the Person: Lockean and Neoliberal Self-Ownership*, Constellations: An International Journal of Critical & Democratic Theory, Vol.27, No.1 (Juni 2020), p.53

Beralih ke lensa sosiologis, implementasi tim tugas semacam itu terjadi dalam realitas sosial yang ditandai oleh ketidaksetaraan agraria yang mendalam dan kerentanan struktural. Bagi Masyarakat Hukum Adat, hutan bukanlah komoditas atau penyerap karbon yang dikelola dari kantor pusat di Jakarta. Hal itu adalah “ruang hidup” (*lebensraum*) yang mendefinisikan identitas budaya, praktik spiritual, dan subsisten ekonomi mereka.⁴

Secara sosiologis, istilah “disiplin” seringkali memiliki konotasi peyoratif sebagai pembersihan atau pengusiran, yang mengabaikan lapisan-lapisan sosial-historis yang kompleks dalam pendudukan lahan. Banyak komunitas yang saat ini dilabeli sebagai penduduk ilegal atau “penyusup” sebenarnya adalah korban dari kesalahan pemetaan historis dan sifat eksklusif dari zonasi kehutanan negara. Risiko sosiologis Perpres 5/2025 terletak pada potensinya memicu *green grabbing* secara luas, di mana penegakan lingkungan menjadi kedok untuk mendiskriminasi penduduk lokal.⁵ Hal ini menciptakan ketidakcocokan antara hukum di buku dan hukum dalam tindakan, karena tim tugas mungkin beroperasi di wilayah di mana legitimasi lokal jauh lebih kuat daripada keputusan eksekutif. Akibatnya, tanpa pendekatan sosiologis yang nuansatif yang memprioritaskan mediasi dan verifikasi historis, peraturan ini mengancam akan memperburuk konflik horizontal antara komunitas dan konflik vertikal antara warga negara dan negara.

Validitas hukum dan ruang lingkup operasional Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 harus dievaluasi berdasarkan hierarki hukum Indonesia dan yurisprudensi landmark Mahkamah Konstitusi. Secara khusus, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menetapkan prinsip revolusioner bahwa “Hutan Adat Bukan Hutan Negara”.⁶ Penelitian ini mengidentifikasi potensi ketidakkonsistenan yuridis antara mandat Tim satuan Tugas untuk “mendisiplinkan” kawasan hutan dan kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati unit-unit hukum adat masyarakat. Selain itu,

⁴ Ledyawati dan Liza Evita, *Hutan Larangan: Kearifan Lokal dalam Konservasi Lingkungan*, Tren Digital Publishing, Yogyakarta, 2025, p.32

⁵ Sunniva Tveitnes Homme, *Intersectional Identities and Land Dispossession: A Qualitative Analysis of How the Gendered Politics of Land Dispossession Has Affected Indigenous Women in Southeast Asia*, Pax et Bellum Journal, Vol.10, No.1 (Maret 2023), p.2

⁶ Paulus Pora Putra Fajar, dkk., *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.2 (April 2024), p.39-61.

Fakhry Firmanto, Hafiz Sutrisno dan Endah Cahyani
Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Berhubungan dengan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Milik di Kawasan Hutan

peraturan ini berinteraksi dengan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (*Omnibus Law*), yang memperkenalkan prinsip *Ultimum Remedium* yang memprioritaskan sanksi administratif daripada kriminalisasi untuk aktivitas di kawasan hutan.

Dilema hukum muncul ketika Tim Tugas menghadapi “Tanah Milik” (tanah berstatus hak milik) yang secara sepihak dimasukkan ke dalam zona hutan melalui revisi pemetaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip *legal certainty* dan perlindungan hak yang telah diperoleh (*acquired rights*). Jika Tim Tugas beroperasi secara murni berdasarkan pendekatan formalistik-legalistik, hal itu dapat melanggar proses hukum yang adil, karena disiplin administratif tidak boleh mengesampingkan penentuan hak milik oleh pengadilan.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini mengidentifikasi masalah penelitian yang kritis sebagai berikut: Sejauh mana Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 selaras dengan perlindungan konstitusional yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat dan pemilik tanah swasta berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Agraria? Secara khusus, studi ini bertujuan untuk menyelidiki potensi tumpang tindih hukum dan konflik institusional antara mandat disiplin Tim Tugas dengan mekanisme hukum yang ada untuk pengakuan hak atas tanah dan penyelesaian hak-hak masyarakat adat. Selain itu, masalah ini juga mencakup keadilan prosedural dari mekanisme “disiplin”; apakah peraturan tersebut memberikan proses hukum yang memadai untuk mencegah pencabutan sewenang-wenang hak penggunaan tanah (Hak Guna) atau pengusiran komunitas leluhur?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah Tim Tugas berfungsi sebagai alat reformasi agraria atau sekadar alat eksekutif terpusat untuk konsolidasi tanah yang berisiko mengabaikan perlindungan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, perpaduan dimensi filosofis, sosiologis, dan yudisial ini menunjukkan bahwa Perpres 5/2025 bukan sekadar peraturan teknis, melainkan pernyataan politik-hukum tentang nilai hak asasi manusia versus konservasi yang dipimpin negara.

Tuntutan filosofis akan keadilan, realitas sosiologis pendudukan masyarakat adat, dan persyaratan yuridis akan konsistensi konstitusional semuanya menunjuk pada kebutuhan akan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam disiplin kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah analitis dengan memberikan kritik komprehensif terhadap potensi operasional Tim Tugas, dengan argumen bahwa “disiplin” sejati di sektor kehutanan tidak dapat dicapai melalui penegakan hukum dari atas ke bawah saja. Sebaliknya, hal ini memerlukan kerangka hukum transformatif yang mengintegrasikan reforma agraria dengan konservasi hutan, memastikan bahwa perlindungan paru-paru negara tidak dilakukan dengan mengorbankan jiwa rakyatnya. Dengan menganalisis dampak regulasi terhadap Masyarakat Hukum Adat dan pemilik lahan swasta, studi ini berkontribusi pada debat akademis yang lebih luas tentang bagaimana Indonesia dapat menavigasi tata kelola hutan pascakolonialnya menuju masa depan yang lebih adil dan secara hukum kokoh.

B. PEMBAHASAN

1. Kritik Yuridis terhadap Perpres No. 5/2025 tentang Hak Hutan Masyarakat Adat dalam Dialektika Kedaulatan Negara dan Pengakuan Konstitusional

Penerbitan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (STPKH) menandai peningkatan signifikan dalam kekuasaan eksekutif atas tata kelola daratan Indonesia.⁷ Meskipun peraturan ini dirancang sebagai alat teknis untuk meningkatkan ketertiban administratif, implementasinya menimbulkan gesekan konstitusional yang mendalam dengan hak-hak yang sudah ada sebelumnya dari Masyarakat Hukum Adat (Komunitas Hukum Adat). Untuk menganalisis gesekan ini, perlu menggunakan Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), yang secara terkenal diuraikan oleh Gustav Radbruch. Radbruch berpendapat bahwa agar hukum dapat memenuhi fungsi sosialnya, hukum harus stabil, jelas, dan yang paling penting adalah dapat diprediksi.⁸

⁷ Mutiara I. Kadir dan Janwar Hippy, *Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012: Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan oleh Masyarakat*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.1 (April 2025), p.828-837.

⁸ Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017, p.83.

Namun, dalam konteks kehutanan Indonesia, kepastian hukum secara historis merupakan konstruksi satu sisi yang memberikan keamanan bagi konsesi yang disetujui negara sementara menempatkan pemegang hak tanah adat dan lokal dalam keadaan ketidakpastian hukum yang terus-menerus.

Landasan filosofis Perpres 5/2025 secara tampaknya adalah perlindungan aset ekologi negara. Namun, dari perspektif yuridis, mandat Tim Tugas untuk menertibkan kawasan hutan beroperasi dalam kerangka dasar yang cacat. Kawasan Hutan seringkali merupakan fiksi hukum dengan penetapan berbasis peta yang tumpang tindih dengan ribuan wilayah leluhur.⁹ Menurut teori kepastian hukum, warga negara memiliki hak untuk mengandalkan negara untuk menghormati pendudukan historis mereka, terutama setelah putusan *landmark* Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Putusan ini secara fundamental mengubah lanskap hukum Indonesia dengan menyatakan bahwa “Hutan Adat bukanlah Hutan Negara.” Oleh karena itu, tindakan “disiplin” yang diambil oleh Tim Tugas yang memperlakukan tanah adat sebagai “Hutan Negara” tidak hanya melanggar hak-hak masyarakat adat tetapi juga melanggar prinsip Konstitusionalisme, yang mewajibkan peraturan eksekutif harus sesuai dengan tafsiran yudisial tertinggi Konstitusi.

Masalah kritis dalam kerangka kepastian hukum adalah prinsip nonretroaktivitas dan perlindungan hak yang telah diperoleh. Banyak komunitas adat dan pemilik tanah swasta telah memiliki sertifikat atau klaim adat jauh sebelum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan batas-batas kawasan hutan.¹⁰ Ketika Tim Tugas menggunakan citra satelit beresolusi tinggi atau data “satu peta” untuk mengidentifikasi struktur atau perkebunan ilegal, seringkali tidak memperhitungkan dimensi waktu dari pendudukan tanah. Kepastian hukum mensyaratkan agar negara mengakui hak-hak yang telah ditetapkan secara hukum atau adat sebelum peraturan baru diberlakukan. Jika Perpres 5/2025 diterapkan secara membabi buta guna untuk “membersihkan”

⁹ Christy Clark dan John Page, *Lawful Forest: A Critical History of Property, Protest and Spatial Justice*, Edinburgh University Press, United Kingdom, 2022, p.195

¹⁰ Eno Suwarno, *Politik Kehutanan: Dinamika Kekuasaan, Regulasi, dan Tata Kelola Indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu, 2025, p.20

kawasan hutan tanpa audit hak yang komprehensif terlebih dahulu, hal ini berfungsi sebagai alat pemerintahan *Ex Post Facto* yang menghukum atau mengungsikan penduduk yang menduduki tanah yang baru-baru ini (dan seringkali secara sepihak) diklasifikasikan oleh negara sebagai hutan.¹¹

Selain itu, desain institusional Tim Tugas menimbulkan pertanyaan mengenai Proses Administrasi yang Layak. Dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan tata negara, negara harus mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya prinsip Proporsionalitas dan Kewajiban untuk Menyelidiki Mekanisme disiplin yang diusulkan dalam Perpres 5/2025 berisiko mengabaikan jaminan-jaminan ini demi sebuah percepatan. Jika Tim Tugas diberi wewenang untuk melakukan pengusuran atau mencabut akses melalui perintah administratif singkat, hal ini mengabaikan hak pihak yang terdampak untuk mendapatkan sidang yang adil. Hal ini menciptakan Keadaan Darurat di mana urgensi ketertiban lingkungan mengesampingkan hak fundamental atas kepemilikan dan mata pencaharian. Berdasarkan Teori Keadilan oleh John Rawls, sistem hukum hanya stabil jika melindungi pihak yang paling tidak diuntungkan,¹² dengan menargetkan komunitas yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan formal tetapi memiliki akar sejarah yang dalam, Tim Tugas berisiko menginstitutionalkan bentuk “Positivisme Hukum” yang terlepas dari legitimasi moral.

Interaksi antara Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) semakin memperumit upaya untuk mencapai kepastian hukum. Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja memperkenalkan pendekatan *Ultimum Remedium*,¹³ yang menyarankan agar penyelesaian administratif diutamakan daripada penuntutan pidana untuk pelanggaran terkait hutan. Meskipun hal ini mungkin terlihat sebagai pergeseran humanitarian, menciptakan lapisan ambiguitas baru.

¹¹ Rusdi Hidayat, Nuryadin dan Muzani Jalaludin, *Pengaruh Ability Pegawai Memahami Isu-Isu Lingkungan dan Kepemimpinan terhadap Pengelolaan Konservasi Hutan Kota: Studi Ex Post Facto terhadap Pegawai di Kawasan Industri PT. Jiep Jakarta*, Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, Vol.7, No.2 (Desember 2018), p.101-121.

¹² Edward S.W., *Justice As Fairness: A Rawlsian Perspective In Compensating Regulatory Land Takings*, Journal of Property, Planning and Environmental Law, Vol.14, No.2 (Oktober 2022), p.45-60.

¹³ Frenki H. Turnip, dkk., *Application Of The Ultimum Remedium Principle To Environmental Crimes In Indonesia*, Journal of Research in Social Science and Humanities, Vol.5, No.4 (April 2025), p.1-5.

Siapa yang menentukan nilai denda administratif? dan apakah pembayaran denda memberikan hak hukum kepada masyarakat, ataukah hanya menunda pengusiran mereka di kemudian hari? Bagi masyarakat hukum adat, hutan bukanlah aset yang dapat diselesaikan melalui denda moneter, ia adalah kebutuhan eksistensial. Tim satuan Tugas, oleh karena itu, dihadapkan pada konflik norma, di satu sisi, mereka ditugaskan untuk membersihkan hutan, dan di sisi lain, mereka harus menavigasi ketentuan keadilan restoratif di Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja.¹⁴

Ketidakpastian ini bertentangan dengan kepastian hukum, meninggalkan baik penegak hukum maupun komunitas dalam “zona abu-abu” kekuasaan diskresioner. Secara sosiologis, “ketentuan hukum” yang diberikan oleh Tim Tugas sering dipersepsikan sebagai “Ancaman Penggusuran” daripada “Perlindungan Hukum.” Di banyak wilayah, proses pengakuan Hutan Adat (Hutan Adat) terkenal lambat, memerlukan peraturan daerah (Perda) dan persetujuan dari berbagai tingkat kementerian.

Jika Tim Tugas melaksanakan mandat disiplin-nya sebelum proses administratif ini selesai, hal itu secara efektif menganulir hak komunitas untuk mengklaim tanah mereka. Ini yang disebut para ahli hukum sebagai “Perangkap Prosedural,” di mana negara menetapkan standar pengakuan yang hampir mustahil dipenuhi, sambil menggunakan ketidakakuan tersebut sebagai pembenaran untuk penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, implementasi Perpres 5/2025 harus dikondisikan pada Moratorium Disiplin di wilayah yang saat ini sedang dalam sengketa atau dalam proses pengakuan masyarakat adat. Kesimpulannya, agar Perpres 5/2025 mencapai kepastian hukum yang sesungguhnya, peraturan tersebut harus berkembang dari mekanisme hukuman murni menjadi Mekanisme Harmonisasi.

Perpres 5/2025 mengintegrasikan *One Map Policy*, metode administrasi digital sebagai upaya memecahkan masalah tumpang tindih tanah di Indonesia,¹⁵

¹⁴ Agus Surono, dkk., *Implementasi Penertiban Kawasan Hutan dan Tantangan Keadilan Sosial Ekologis di Indonesia Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025*, JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol.10, No.4 (Desember 2025), p.55-69.

¹⁵ Muhammad Rahjay Palengkahu, *One Map Policy: Digital Administration Methods As An Effort To Solve Land Overlaps In Indonesia*, Journal of Social Sciences and Cultural Study, Vol.1, No.1 (November 2023), p.01-08.

dengan pemetaan partisipatif dari kelompok adat untuk memastikan bahwa ‘disiplin’ yang diterapkan didasarkan pada kenyataan yang diakui bersama oleh negara dan rakyat. Kepastian hukum tidak tercapai ketika negara menang dalam setiap sengketa tanah secara sepihak. Kepastian hukum tercapai ketika hukum menyediakan jalur yang dapat diprediksi untuk rekonsiliasi klaim yang bertentangan. Tim tugas tidak boleh menjadi “Perisai bagi Negara,” tetapi “Timbangan Keadilan,” menimbang kebutuhan ekologi bangsa melawan hak-hak suci dan konstitusional penduduk asli tertua. Tanpa keseimbangan ini, peraturan tersebut kemungkinan besar akan menjadi sumber konflik agraria yang berkepanjangan, semakin melemahkan ketertiban yang ingin ditegakkannya.

2. Implikasi Sosial-Hukum dari Mekanisme Disiplin Kawasan Hutan terhadap Kepemilikan Tanah Pribadi dan Keadilan Agraria

Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tidak hanya bertentangan dengan hak kolektif masyarakat adat, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terhadap kesakralan hak milik pribadi, khususnya “Tanah Milik” (tanah berstatus hak milik pribadi) yang secara historis atau keliru dimasukkan ke dalam kawasan hutan. Dalam diskursus Keadilan Agraria, yang dipelopori oleh para cendekiawan seperti Paulo Freire dan diadaptasi ke dalam konteks Indonesia melalui perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960), tanah dipandang sebagai hak sosial dan konstitusional yang mendasari martabat manusia.¹⁶

Ketika Satgas Penertiban mengidentifikasi ketidaksesuaian antara sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan peta kehutanan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hal ini memicu krisis dualisme institusional. Dualisme ini mencerminkan kegagalan mendalam negara dalam menyediakan kebenaran tunggal dan terpadu mengenai kepemilikan tanah, sehingga membebankan kesalahan administratif sepenuhnya kepada warga negara.¹⁷

¹⁶ Pandapotan Damanik, *Dualism of Land Rights Recognition in National and Customary Legal Systems in the Perspective of Dignified Justice*, Academia Open, Vol.10, No.1 (Juni 2025), p.10-21070.

¹⁷ Farel S. Fadhilah, *Politik Hukum Pertanahan di Indonesia: Kritik atas Tumpang Tindih Kewenangan*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.15, No.10 (Agustus 2025), p.1-10.

Dari perspektif sosiologis, penertiban lahan pribadi di kawasan hutan sering mengabaikan fungsi sosial lahan. Banyak individu yang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atau sertifikat resmi lainnya di zona ini adalah petani skala kecil atau transmigran yang telah menginvestasikan puluhan tahun kerja keras ke dalam tanah. Bagi mereka, tanah bukan sekadar koordinat hukum, melainkan sumber penghidupan utama dan stabilitas sosial. Jika Tim Tugas beroperasi berdasarkan kerangka positivisme hukum, di mana peta kementerian terbaru dianggap sebagai otoritas akhir. Hal ini berisiko mendelegitimasi dokumen negara formal (sertifikat) yang sebelumnya diterbitkan oleh cabang pemerintah lain. Hal ini menciptakan fenomena sosiologis aliansi hukum, di mana warga kehilangan kepercayaan terhadap integritas sertifikat negara.¹⁸ Dampak psikologis dan ekonomi dari sertifikat tanah yang sah dinyatakan tidak sah atau bermasalah akibat revisi batas hutan merupakan bentuk ketidakpastian yang diinduksi negara, yang mengikis kontrak sosial.

Secara yuridis, konflik ini harus dianalisis melalui prinsip perlindungan hukum (*Rechtsschutz*). Berdasarkan Hukum Administrasi Indonesia, sertifikat tanah (SHM) adalah produk hukum publik yang memiliki asumsi validitas (*Praesumptio Iustae Causa*).¹⁹ Oleh karena itu, Tim Tugas tidak dapat semata-mata “menindak” atau membatalkan hak yang melekat pada sertifikat tanpa proses hukum formal atau mekanisme administratif yang jelas untuk kompensasi. Jika Perpres 5/2025 digunakan untuk mengabaikan proses hukum yang benar dengan memperlakukan pemilik tanah bersertifikat sebagai sekadar “penyusup,” hal ini melanggar prinsip nonretroaktivitas.

Negara tidak dapat secara sepihak mengubah status tanah dari “Areal Penggunaan Lain” (APL) menjadi “Kawasan Hutan”, yang kemudian menghukum mereka yang memperoleh hak berdasarkan status sebelumnya.²⁰

¹⁸ Adinda N. Hijriani dan Nandang Sambas, *Integritas Aparat Penegak Hukum dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum di Indonesia*, Josh: Journal of Sharia, Vol.5, No.1 (Januari 2026), p.120-132.

¹⁹ Fani Rahmasari, *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Tanah Waris: (Studi Putusan No. 8/Pdt. G/2024/PN. Mgg)*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1 (Januari 2026), p.1711-1725.

²⁰ Yohanes Rahawarin, dkk., *Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Manokwari*, Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi, Vol.10, No.1 (Juni 2022), p.290-301.

Penelitian ini berargumen bahwa Tim Tugas harus membedakan antara “penyerobotan ilegal” (niat jahat) dan “tumpang tindih administratif” (kesalahan negara). Dalam kasus yang terakhir, teori keadilan agraria menuntut agar negara memprioritaskan keamanan hak milik rakyat daripada perluasan batas kawasan hutan.

One Map Policy dimaksudkan untuk menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi ini, namun Tim Tugas 2025 hadir pada saat sinkronisasi peta masih belum selesai. Hal ini menyebabkan konflik kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Menurut teori institusionalisme, ketidakharmonisan antara dua “raksasa” administrasi tanah Indonesia ini menghasilkan realitas hukum yang terfragmentasi. Tim Satuan Tugas, sebagai entitas eksekutif, tidak boleh bertindak sebagai “Hakim” dalam tumpang tindih ini.²¹

Peranannya harus dibatasi secara ketat pada verifikasi data dan fasilitasi reformasi agraria. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, terdapat mekanisme untuk melepaskan tanah dari kawasan hutan jika telah diduduki dengan itikad baik.²² Kesuksesan Perpres 5/2025 sepenuhnya bergantung pada apakah Tim Tugas memanfaatkan mekanisme ‘pelepasan’ ini atau memilih sikap “pembalasan” yang mengutamakan konservasi berorientasi negara daripada keadilan berorientasi manusia.

Selain itu, studi ini mengidentifikasi risiko signifikan terkait Kriminalisasi Kemiskinan. Sementara tumpang tindih korporasi skala besar sering ditangani melalui penyelesaian administratif jangka panjang dan denda, pemilik lahan individu yang terjebak di zona hutan sering menghadapi ancaman pengusiran paksa atau penghancuran tanaman mereka dengan dalih penertiban. Ketidakseimbangan dalam penegakan hukum ini mencerminkan asimetri kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

²¹ M. Noor Al Arif dan Ahmad Fauzi, *Overlapping Legal Mandates in Forest Destruction Prosecution: Task Force and Prosecutorial Authority under Indonesian Law*, Kosmik Hukum, Vol.25, No.3 (Desember 2025), p.529-543.

²² Putu Artadi, dkk., *Implementasi Pasal 33 Huruf B Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten BULELENG*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.11, No.1 (Februari 2025), p.45-54.

Untuk mencapai hasil yang benar-benar adil, Tim Tugas harus menerapkan “penilaian dampak sosial” sebelum mengambil tindakan disiplin terhadap lahan pribadi. Penilaian ini harus mempertimbangkan nilai lingkungan dari lahan tertentu melawan hak asasi manusia atas perumahan dan keamanan pangan. Jika lahan yang bersangkutan tidak lagi berfungsi secara ekologi sebagai hutan primer dan telah menjadi desa yang dihuni dengan infrastruktur publik, tindakan hukum yang tepat adalah reklasifikasi lahan sesuai dengan realitas sosialnya, bukan pemulihan paksa hutan yang hanya ada di peta.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa lahan berstatus hak milik di kawasan hutan memerlukan pergeseran dari pendekatan *Rule-by-Law*, di mana hukum menjadi alat kontrol negara ke pendekatan *Rule-of-Law*, di mana hukum melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara.²³ Perpres 5/2025 berada di persimpangan jalan: ia dapat menjadi katalisator gelombang besar konflik agraria atau titik awal rekonsiliasi yang cangguh dan berbasis data antara kepentingan negara dan swasta. Teori keadilan agraria menyarankan bahwa keamanan hak milik tanah adalah landasan bagi keberlanjutan lingkungan dan perdamaian sosial. Oleh karena itu, Tim Tugas harus beroperasi sebagai “mediator hak” *rather than* “penegak peta,” memastikan bahwa ‘disiplin’ hutan tidak menyebabkan “ketidakadilan” bagi rakyat.

C. PENUTUP

Penelitian hukum terhadap Perpres No. 5 Tahun 2025 mengungkap ketegangan struktural yang mendalam antara dorongan eksekutif untuk ketertiban administratif dan mandat konstitusional keadilan agraria. Secara filosofis, mekanisme “disiplin” berisiko menjadi alat positivisme hukum yang memprioritaskan kartografi berorientasi negara di atas klaim historis dan moral masyarakat hukum adat. Meskipun hak negara untuk mengontrol hutan diakui secara konstitusional, hal itu bukanlah suatu kekuasaan mutlak; melainkan kewajiban fidusia yang harus menghormati hak-hak yang sudah ada sebelumnya.

²³ Irfan Nurhakim dan Uu Nurul Huda, *Politik Hukum Pemilu di Indonesia: Pergeseran dari Rule By Law Menuju Rule Of Law dalam Konfigurasi Politik dan Demokrasi Substantif*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.4 (Desember 2025), p.3488-3506.

Studi ini menyimpulkan bahwa tanpa mekanisme yang ketat untuk membedakan antara pelanggaran jahat dan pelaksanaan hak leluhur atau hak yang sudah mapan, Tim Tugas berisiko melanggar prinsip kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Dengan memperlakukan “kawasan hutan” sebagai entitas tunggal, peraturan ini mengabaikan yurisprudensi penting Mahkamah Konstitusi, secara efektif menempatkan peta birokrasi di atas kebenaran konstitusional tentang pendudukan asli dan kepemilikan pribadi yang sah.

Secara sosiologis dan yuridis, operasi Tim Tugas ini menimbulkan ancaman eksistensial terhadap keamanan hak milik bagi komunitas asli dan pemegang Tanah Milik. Penelitian menyoroti bahwa “dualisme institusional” antara otoritas kehutanan dan agraria menciptakan “jebakan prosedural” di mana warga dihukum atas kesalahan pemetaan yang dipimpin negara. Pendekatan ‘disiplin’, jika dilaksanakan tanpa jaminan pemulihan, kemungkinan besar akan memperburuk konflik agraria daripada menyelesaikannya, menyebabkan “kriminalisasi kemiskinan” dan erosi kepercayaan publik terhadap sertifikat tanah negara. Dari perspektif hukum administrasi, setiap tindakan penegakan hukum yang mengabaikan prosedur yang benar atau gagal mempertimbangkan fungsi sosial tanah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum administrasi yang baik. Oleh karena itu, Tim Tugas berada di persimpangan jalan: ia dapat berfungsi sebagai alat kasar untuk pengusiran atau sebagai fasilitator yang canggih untuk rekonsiliasi tanah dan reformasi agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Clark, Christy, dan John Page. 2022. *Lawful Forest: A Critical History of Property, Protest and Spatial Justice*. (United Kingdom: Edinburgh University Press).
- Ledyawati dan Liza Evita. 2025. *Hutan Larangan: Kearifan Lokal dalam Konservasi Lingkungan*. (Yogyakarta: Tren Digital Publishing).
- Sanjaya, Suyono dan Yuniar Rahmatiar. 2024. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. (Yogyakarta: Penerbit K-Media).
- Sulaksono. 2017. *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*. (Surabaya: Jakad Media Publishing).
- Suwarno, Eno. 2025. *Politik Kehutanan: Dinamika Kekuasaan, Regulasi, dan Tata Kelola Indonesia*. (Indramayu: Penerbit Adab).

Publikasi

- Al Arif, M. Noor dan Ahmad Fauzi. *Overlapping Legal Mandates in Forest Destruction Prosecution: Task Force and Prosecutorial Authority under Indonesian Law*. Kosmik Hukum. Vol.25. No.3 (Desember 2025).
- Angebauer, Niklas. *Property And Capital In The Person: Lockean And Neoliberal Self-Ownership*. Constellations: An International Journal of Critical & Democratic Theory. Vol.27. No.1 (Juni 2020).
- Artadi, Putu, dkk.. *Implementasi Pasal 33 Huruf B Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten BULELENG*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol.11. No.1 (Februari 2025).
- Damanik, Pandapotan. *Dualism of Land Rights Recognition in National and Customary Legal Systems in the Perspective of Dignified Justice*. Academia Open. Vol.10. No.1 (Juni 2025).
- Fadhilah, Farel S.. *Politik Hukum Pertanahan di Indonesia: Kritik atas Tumpang Tindih Kewenangan*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.15. No.10 (Agustus 2025).
- Fajar, Paulus Pora Putra, dkk.. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.2 (April 2024).
- Hidayat, Rusdi, Nuryadin dan Muzani Jalaludin. *Pengaruh Ability Pegawai Memahami Isu-Isu Lingkungan dan Kepemimpinan terhadap Pengelolaan Konservasi Hutan Kota: Studi Ex Post Facto terhadap Pegawai di Kawasan Industri PT. Jiep Jakarta*. Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan. Vol.7. No.2 (Desember 2018).
- Hijriani, Adinda N. dan Nandang Sambas. *Integritas Aparat Penegak Hukum dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum di Indonesia*. Josh: Journal of Sharia. Vol.5. No.1 (Januari 2026).
- Homme, Sunniva Tveitnes. *Intersectional Identities and Land Dispossession: A Qualitative Analysis of How the Gendered Politics of Land Dispossession*

- Has Affected Indigenous Women in Southeast Asia*. Pax et Bellum Journal. Vol.10. No.1 (Maret 2023).
- Kadir, Mutiara I. dan Janwar Hippy. *Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012: Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan oleh Masyarakat*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.1 (April 2025).
- Nurhakim, Irfan dan Uu Nurul Huda. *Politik Hukum Pemilu di Indonesia: Pergeseran dari Rule By Law Menuju Rule Of Law dalam Konfigurasi Politik dan Demokrasi Substantif*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.4 (Desember 2025).
- Palengkahu, Muhammad Rahjay. *One Map Policy: Digital Administration Methods As An Effort To Solve Land Overlaps In Indonesia*. Journal of Social Sciences and Cultural Study. Vol.1. No.1 (November 2023).
- Rahawarin, Yohanes, dkk.. *Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Manokwari*. Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi. Vol.10. No.1 (Juni 2022).
- Rahmasari, Fani. *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Tanah Waris:(Studi Putusan No. 8/Pdt. G/2024/PN. Mgg)*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.1 (Januari 2026).
- Sekarmadji, A., dkk.. *Rechtsverwerking in Indonesia: How Land Ownership Can Be Lost under Customary Law*. PETITA. Vol.10. No.2 (Desember 2025).
- Surono, Agus, dkk.. *Implementasi Penertiban Kawasan Hutan dan Tantangan Keadilan Sosial Ekologis di Indonesia Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025*. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Vol.10. No.4 (Desember 2025).
- Turnip, Frenki H., dkk.. *Application Of The Ultimatum Remedium Principle To Environmental Crimes In Indonesia*. Journal of Research in Social Science and Humanities. Vol.5. No.4 (April 2025).
- W., Edward S. W.. *Justice As Fairness: A Rawlsian Perspective In Compensating Regulatory Land Takings*. Journal of Property, Planning and Environmental Law. Vol.14. No.2 (Oktober 2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.